



PERATURAN ORGANISASI GERAKAN PEMUDA ANSOR

**TENTANG
MAJELIS DZIKIR
DAN SHOLAWAT
RIJALUL ANSOR**



**Hasil Keputusan Konferensi Besar XXVII
Gerakan Pemuda Ansor
Tahun 2024**

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**

Nomor: 11/KONBES-XXVII/X/2024

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

MAJELIS DZIKIR DAN SHOLAWAT RIJALUL ANSOR

Bismillahirrahmanirrahim,

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan peraturan organisasi.
2. Bahwa Peraturan Organisasi tentang Lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor yang merupakan Keputusan Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2020 perlu disempurnakan untuk memenuhi tuntutan dan tantangan permasalahan terkini dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan keputusan pengesahan Peraturan Organisasi tentang Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Usulan rancangan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi sidang komisi D Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor.
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam sidang pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mencabut Keputusan Konferensi Besar XXIII GP Ansor Tahun 2020 Nomor: 6/KONBES-XXIII/IX/2020 yang menetapkan Peraturan Organisasi Lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor.
2. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor sebagaimana terlampir.
3. Peraturan organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi kepengurusan pimpinan di setiap tingkat dalam pembentukan kepengurusan Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

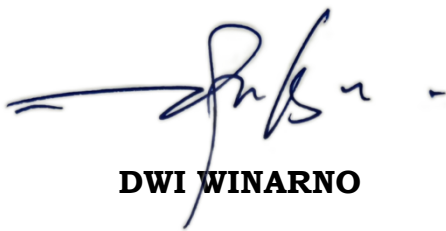
Ditetapkan di : B o g o r

Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H
19 Oktober 2024 M

KONFERENSI BESAR XXVII GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



DWI WINARNO

Sekretaris,



H. M. RUSTAM HATALA

PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
LEMBAGA MAJELIS DZIKIR DAN SHOLAWAT RIJALUL ANSOR
NOMOR: 11/KONBES-XXVII/X/2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Pemuda Ansor, selanjutnya disingkat GP Ansor, adalah organisasi kepemudaan yang didirikan pada 10 Muharam 1353 Hijriyah atau bertepatan dengan 24 April 1934 yang merupakan badan otonom Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
2. Pimpinan organisasi atau pimpinan, selanjutnya disebut pimpinan, adalah perangkat kelembagaan yang merupakan wadah kepengurusan dalam menjalankan kebijakan organisasi.
3. Pimpinan secara bertingkat terdiri dari Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting.
4. Kepengurusan pimpinan, selanjutnya disebut kepengurusan, adalah perangkat yang menjalankan kebijakan organisasi pimpinan di suatu wilayah khidmah pada masa khidmah tertentu, yang terdiri dari sejumlah pengurus yang tersusun secara struktural dan memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta disahkan oleh pimpinan yang berwenang.
5. Kepengurusan secara bertingkat terdiri dari kepengurusan Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting.
6. Pengurus pimpinan organisasi, selanjutnya disebut pengurus, adalah kader yang namanya tercatat dalam kepengurusan pimpinan yang telah memperoleh pengesahan dari pimpinan yang berwenang.
7. Ketua umum adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat.
8. Ketua di tiap-tiap tingkat adalah ketua pimpinan wilayah, ketua pimpinan cabang, ketua pimpinan anak cabang, dan ketua pimpinan ranting.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki setiap pengurus berdasarkan bidang kerjanya.
10. Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor, selanjutnya disebut MDS Rijalul Ansor, adalah merupakan perangkat departementasi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan GP Ansor bidang keagamaan.
11. Peringatan hari besar Islam, selanjutnya disebut PHBI, adalah kegiatan untuk memperingati enam hari besar yaitu tahun baru hijriah, maulid Nabi Muhammad SAW, isra miraj, nishfu sya'ban, nuzulul Quran, dan halal bi halal.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Organisasi tentang Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor ini ditetapkan sebagai pedoman bagi pembentukan kepengurusan MDS Rijalul Ansor di semua tingkat.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) MDS Rijalul Ansor dapat dibentuk di setiap tingkat kepengurusan
- (2) MDS Rijalul Ansor disahkan dan diberhentikan oleh pimpinan yang sesuai tingkatannya

Pasal 4

- (1) Fungsi MDS Rijalul Ansor adalah
 - a. sebagai upaya menjaga dan mempertahankan paham Islam *ahlussunah wal jamaah an nahdliyah*; dan
 - b. sebagai upaya dan konsolidasi kiai muda GP Ansor di setiap tingkat kepengurusan.
- (2) Tugas MDS Rijalul Ansor adalah
 - a. menyiarkan ajaran dan amalan keagamaan yang telah diajarkan oleh para *masyayikh* Nahdlatul Ulama dan para wali penyebar Islam di nusantara; dan
 - b. melaksanakan program kegiatan PHBI sebagai upaya dakwah Islam *ahlussunah wal jamaah an nahdliyah*.
- (3) Tanggung jawab MDS Rijalul Ansor adalah
 - a. menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan Islam *ahlussunah wal jamaah an nahdliyah*; dan
 - b. menjaga gerakan Islam Indonesia tetap sebagai agama Islam yang *rahmatan lil alamin* dan menolak cara-cara kekerasan atas nama Islam.

BAB IV LAMBAANG

Pasal 5

Lambang dan makna lambang MDS Rijalul Ansor sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan organisasi ini.

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Ketua MDS Rijalul Ansor Pimpinan Pusat adalah salah seorang pejabat ketua Pimpinan Pusat.
- (2) Ketua MDS Rijalul Ansor pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting adalah salah seorang pejabat wakil ketua yang sesuai tingkatannya.
- (3) Jabatan dalam kepengurusan MDS Rijalul Ansor sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.
- (4) Masa khidmah kepengurusan MDS Rijalul Ansor mengikuti masa khidmah kepengurusan pimpinan yang sesuai tingkatannya.

Pasal 7

- (1) Setiap pengurus MDS Rijalul Ansor berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan Islam *ahlussunah wal jamaah an nahdliyah* sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan penguatan akidah, syariah, dan akhlak; dan
 - b. mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum, penghargaan sesuai prestasi dan pengabdian yang dimilikinya.
- (2) Setiap pengurus MDS Rijalul Ansor wajib:
 - a. menaati Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, peraturan organisasi, dan peraturan Pimpinan Pusat;
 - b. menjaga dan menjunjung nama baik organisasi;
 - c. melaksanakan program kerja MDS Rijalul Ansor; dan
 - d. lulus jenjang dirosah sesuai tingkat kepengurusannya.
- (3) Lulus jenjang dirosah sesuai tingkat kepengurusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah
 - a. lulus jenjang dirosah ula untuk pengurus MDS Rijalul Ansor pimpinan cabang dan pimpinan anak cabang;
 - b. lulus jenjang dirosah wustho untuk pengurus MDS Rijalul Ansor pimpinan wilayah; dan
 - c. lulus jenjang dirosah ulya untuk pengurus MDS Rijalul Ansor Pimpinan Pusat.

BAB V KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan PHBI.
- (2) Pengajian rutin MDS Rijalul Ansor.
- (3) Dirosah.
- (4) Kegiatan lain yang sesuai dengan tradisi Islam *ahlussunah wal jamaah an nahdliyah*.

Bagian Pertama Penyelenggaraan PHBI

Pasal 9

MDS Rijalul Ansor di setiap tingkat adalah pelaksana kegiatan PHBI yang diselenggarakan oleh kepengurusan yang sesuai tingkatannya.

Bagian Kedua Pengajian Rutin

Pasal 10

- (1) Pengajian rutin diselenggarakan oleh MDS Rijalul Ansor di setiap tingkat.
- (2) Pengajian rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (3) Materi pengajian rutin yang diselenggarakan oleh MDS Rijalul Ansor pimpinan anak cabang dan pimpinan ranting adalah dasar-dasar ilmu fikih sehari-hari mengikuti salah satu dari 4 (empat) mazhab.

Bagian Ketiga Dirosah

Pasal 11

- (1) Dirosah adalah program kegiatan MDS Rijalul Ansor yang diselenggarakan secara berjenjang dengan tujuan untuk mempelajari dan memahami materi keislaman *ahlussunah wal jamaah an nahdliyah* secara lebih mendalam.
- (2) Dirosah diorientasikan untuk mempersiapkan anggota MDS Rijalul Ansor dalam menjalankan tugasnya untuk mensyiarkan ajaran dan amalan Islam *ahlussunah wal jamaah an nahdliyah* kepada masyarakat dan lingkungan GP Ansor

Pasal 12

- (1) Dirosah ula
 - a. dirosah ula adalah dirosah jenjang awal dalam program MDS Rijalul Ansor;
 - b. dirosah ula diorientasikan untuk melaksanakan pengenalan MDS Rijalul Ansor dan ideologi Islam *ahlussunah wal jamaah an nahdliyah*;
 - c. peserta dirosah ula adalah calon anggota yang direkrut oleh MDS Rijalul Ansor di tingkat pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting; dan
 - d. hasil dirosah ula adalah lahirnya anggota MDS Rijalul Ansor yang disebut *mubtadi*.
- (2) Dirosah wustho
 - a. dirosah wustho adalah dirosah jenjang menengah (lanjutan) dalam program MDS Rijalul Ansor;

- b. dirosah wustho diorientasikan untuk meningkatkan kapasitas keilmuan Islam *ahlussunah wal jamaah an nahdliyah* sebagai manhaj dalam beragama;
 - c. peserta dirosah wustho adalah anggota yang telah lulus dirosah ula yang dibuktikan oleh sertifikat atau surat keterangan lulus dari pimpinan yang berwenang; dan
 - d. hasil dari dirosah wustho adalah lahirnya penggerak MDS Rijalul Ansor yang disebut *muharrik*.
- (3) Dirosah ulya
- a. dirosah ulya adalah dirosah jenjang tertinggi dalam program MDS Rijalul Ansor;
 - b. dirosah ulya diorientasikan untuk meningkatkan kapasitas *fikroh* dan *harokah* Islam *ahlussunah wal jamaah an nahdliyah*;
 - c. peserta dirosah ulya adalah anggota yang telah lulus dirosah wustho yang dibuktikan oleh sertifikat atau surat keterangan lulus dari pimpinan yang berwenang; dan
 - d. hasil dari dirosah ulya adalah lahirnya kader pemimpin *harokah* MDS Rijalul Ansor yang disebut *musyrif*.

Pasal 13

- (1) Materi pokok dirosah terdiri dari:
 - a. materi akidah;
 - b. materi syariah;
 - c. materi akhlak;
 - d. materi fikih kebangsaan; dan
 - e. materi keansoran dan kenahdlatul ulamaan.
- (2) Modul dan materi dirosah secara terperinci diusulkan oleh MDS Rijalul Ansor Pimpinan Pusat dalam rapat harian Pimpinan Pusat dan ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan Pusat.

Pasal 14

- (1) Pemberian materi dirosah wajib mengikuti ketentuan mengenai materi dirosah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Penyampaian materi dirosah wajib menggunakan bahan ajar dan dilakukan oleh instruktur yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Sistem Kaderisasi.
- (3) Dalam hal instruktur yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, pemberian materi pokok dapat dilakukan secara daring dengan ketentuan tidak lebih dari 50 (lima puluh) persen dari keseluruhan materi yang diberikan.

Pasal 15

- (1) Dirosah ula diselenggarakan oleh MDS Rijalul Ansor pimpinan cabang.
- (2) Dirosah wustho diselenggarakan oleh MDS Rijalul Ansor pimpinan wilayah.
- (3) Dirosah ulya diselenggarakan oleh MDS Rijalul Ansor Pimpinan Pusat.

Pasal 16

- (1) Dirosah ula dapat diselenggarakan oleh MDS Rijalul Ansor pimpinan wilayah yang berada di wilayah khidmah luar Jawa.
- (2) Penyelenggaraan dirosah ula dapat digabungkan dengan kegiatan pelatihan kepemimpinan dasar (PKD) dengan nama kegiatan PKD dan dirosah ula dengan pemberian materi keagamaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tanpa mengurangi materi pokok PKD.

BAB VI KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

Ketua umum atau ketua di tiap tingkat bertanggung jawab melakukan koordinasi, mengendalikan, dan mengawasi segala sesuatu mengenai kepengurusan MDS Rijalul Ansor yang sesuai tingkatannya

Pasal 18

Hubungan ketua umum atau ketua di setiap tingkat kepada ketua MDS Rijalul Ansor yang sesuai tingkatannya bersifat instruktif dan hubungan sebaliknya bersifat konsultatif.

Pasal 19

MDS Rijalul Ansor berkewajiban membuat laporan kegiatan secara berkala kepada ketua umum atau ketua yang sesuai tingkatannya dalam rapat harian kepengurusan.

Pasal 20

- (1) Laporan penyelenggaraan kegiatan PHBI atau pengajian rutin disampaikan setiap bulan kepada ketua umum atau ketua yang sesuai tingkatannya.
- (2) Laporan tertulis penyelenggaraan dirosah dibuat dan disampaikan oleh ketua panitia pelaksana paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan kepada kepengurusan MDS Rijalul Ansor yang menyelenggarakan.
- (3) Laporan penyelenggaraan dirosah disampaikan oleh MDS Rijalul Ansor paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan kepada ketua umum atau ketua yang sesuai tingkatannya dan satu tingkat di atasnya.
- (4) Format laporan kegiatan PHBI, pengajian rutin, dan dirosah diatur selanjutnya dalam peraturan Pimpinan Pusat

BAB VII ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Kepengurusan MDS Rijalul Ansor di semua tingkat berhak menggunakan surat berkepala/kop surat dan stempel MDS Rijalul Ansor, baik surat ke dalam maupun ke luar.
- (2) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk kepentingan ke luar maka surat tersebut harus diketahui dan ditandatangani oleh ketua umum atau ketua sesuai tingkatannya.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 22

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan diatur kemudian dalam peraturan Pimpinan Pusat.
- (2) Dengan diterbitkannya peraturan organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Nomor: 6/KONBES-XXIII/IX/2020 tentang Lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lampiran : Peraturan Organisasi
tentang Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor
Nomor: 11/KONBES-XXVII/X/2024

LAMBANG DAN MAKNA LAMBANG MAJELIS DZIKIR DAN SHOLAWAT RIJALUL ANSOR

(1) Lambang MDS Rijalul Ansor



(2) Makna lambang MDS Rijalul Ansor

- a. warna hijau sebagai warna dasar berarti kedamaian, kebenaran, dan kesejahteraan;
- b. segi tiga melambangkan tiga sisi: sisi kiri berarti syariat atau fikih, sisi kanan adalah tasawuf, dan sisi bawah merupakan pondasi tauhid;
- c. garis hijau luar melambangkan kepemimpinan struktural yang menaungi organisasi MDS Rijalul Ansor, sedangkan garis putih di dalam melambangkan kepemimpinan rohani;
- d. merah putih melambangkan kesetiaan kepada NKRI yang telah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa; dan
- e. bintang Sembilan berarti MDS Rijalul Ansor tidak lepas dari Nahdlatul Ulama yang menggunakan bintang Sembilan sebagai simbol Wali Songo, dan GP Ansor yang menggunakan bintang sembilan dengan satu bintang besar sebagai simbol Rasulullah SAW, sedangkan empat bintang di sebelah kiri berarti empat madzhab, dan empat bintang di sebelah kanan adalah *khulafaur rasyidin*.



**PIMPINAN PUSAT
GERAKAN PEMUDA ANSOR**

Jl. Kramat Raya No. 65A, Senen, Jakarta Pusat, 10450
Telp. (021) 3162929/0811-102-1934 | email: sekretariat@ansor.id